



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Amg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Sofian Marapil bin Samsi Marapil**, NIK 7105081202870001, tempat dan tanggal lahir Blongko, 12 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), tempat tinggal di Jaga I, Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik (e-mail): marapilsofian@gmail.com dan Nomor Telepon 085299028208, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Asnani Sugeha binti Majid Sugeha**, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 21 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), tempat kediaman di Jaga V, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang,, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 7 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Amg pada tanggal 7 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **14 Maret 2010**, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
**14/02/III/2010**, tertanggal **21 Februari 2024**;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jaga V, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, selama 4 bulan, Kemudian pindah kediaman orang tua Pemohon, selama 4 bulan, selanjutnya ke rumah kediaman sendiri, hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

**3.1. Zahira Maulida Marapil**, Perempuan, Lahir di Tanamon, 24 April 2011, sekarang berusia (13 tahun), sekarang berada pada asuhan **Pemohon**;

**3.2. Arafah Nafila Marapil**, Perempuan, Lahir di Tanamon, 12 Agustus 2019, sekarang berusia (4 tahun), sekarang berada pada asuhan **Pemohon**;

4. Bahwa sekitar Tahun 2019 Bulan Desember keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh bahwa Pemohon berselingkuh, akan tetapi Pemohon tidak membenarkan hal itu;

4.2. Bahwa ketika perselisihan terjadi Termohon seringkali mengumbar kejelekan Pemohon serta memprovokasi lewat lisan maupun media sosial kepada tetangga dan sampai tersebar ke seluruh masyarakat tanamon dan blongko;

4.3. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengeluarkan cacian serta makian kepada pemohon, serta dalam mendidik anak Termohon sering memukul dan melontarkan cacian dan makian;

4.4. Bahwa Termohon mengumbar kejelekan terhadap

Hal 2 dari 5 hal. Put. No.29/Pdt.G/2024/PA Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta memprovokasi bertepatan hari pemilu di TPS 5 pada Jaga IX, Desa Blongko, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, kebetulan Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota DPRD;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sofian Marapil bin Samsi Marapil**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Asnani Sugeha binti Majid Sugeha**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang, yang diucapkan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal 3 dari 5 hal. Put. No.29/Pdt.G/2024/PA Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2024/PA Mks, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, pemohon mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 19 Maret 2024 untuk mencabut perkara ini dengan alasan pemohon kembali rukun dengan termohon.

Bahwa selanjutnya ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 *jo.* Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan termohon dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan pemohon dalam perkara ini sebelum termohon memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan pemohon untuk mencabut permohonan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Amg dari Pemohon;

Hal 4 dari 5 hal. Put. No.29/Pdt.G/2024/PA Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (serratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 19 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 H. oleh Teddy Lahati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tertanggal 26 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Temohon.

Hakim Tunggal

Teddy Lahati, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	12.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<i>Jumlah</i>	:	Rp.	192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.29/Pdt.G/2024/PA Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)